

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yaitu, adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.

Daerah Bali, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem hukum waris adat dengan pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Terdapat tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis dari keturunan pihak bapak), sistem kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu), sistem kekerabatan parental (menarik garis keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Masyarakat adat di Bali menganut sistem *purusa* yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki dengan kata lain, hanya anak laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga sementara wanita, akibat perkawinan yang mengharuskan ia ikut suami maka, iapun keluar dari keluarga asalnya. Atas dasar itulah, wanita dalam hukum waris adat Bali tidak diperhitungkan atau sederhananya, Wanita Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris terkecuali, wanita didudukkan sebagai *Purusa*. Perihal tersebut dipaparkan pada jurnal, “Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam

Sistem Hukum Adat Waris di Bali” (Isa Praresti Daging: 2015). Disebutkan, dalam ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara hibah ataupun mengangkat status anak perempuan (*predana*) menjadi status anak laki-laki (*purusa*).

Tidak diperhitungkannya wanita dalam sistem hukum waris adat di Bali mengesankan, hukum adat Bali memperlakukan wanita Bali secara tidak adil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ajaran Agama Hindu sebagai pondasi hukum adat di Bali yang mana kedudukan wanita dalam Hindu adalah sangat utama dan dihormati. Hal ini ditegaskan pada jurnal “Perempuan Hindu Di Panggung Sarasamuccaya Analisis Gender Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab Sarasamuccaya” (Yessi Crosita Octaria : 2003) yang pada intinya menyebutkan, konstruksi peran perempuan dengan landasan yang patriarkhis adalah menindas perempuan. Penindasan ini dalam bentuk praktis lahir sebagai subordinasi, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda serta *marginalisasi* dalam setiap ruang kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus dapat memilih perannya sendiri, tidak dalam batasan yang patriarkhis tetapi dalam keluasan nilai kemanusiaan. Sikap *diskriminatif* (membeda-bedakan) terhadap perempuan harus diganti dengan sikap yang *apresiatif* sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara keseluruhan.

Selanjutnya, kedudukan wanita Bali ditinjau dari perspektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, “Dimana wanita dihormati disanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia”. Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya “Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itupun bahagia”.

Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa: “Apabila didalam rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”. Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya  $\frac{1}{4}$  atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan (Pudja dan Sudharta, 2004: 467). Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (*purusa*) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Bali.

Selain Kitab Manawa Dharma Sastra, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial juga telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sederajat atau lebih dikenal dengan istilah “Kesetaraan Gender”. Artinya, hak dan kewajiban yang dipikul pria dan wanita adalah sama. Hal ini dapat kita temukan

pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selanjutnya, sebagai wujud penjabaran UU No.7 Tahun 1984 serta untuk mengatasi persoalan kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk pula soal hak waris anak perempuan. Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian, dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang menyatakan Wanita Hindu Bali berhak mewaris.

Sebenarnya, sebelum keluarnya Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010, terdapat sebuah ketentuan hukum yang menyatakan, Wanita Hindu berhak mewarisi. Ketentuan dimaksud adalah, Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali, No. 2/Sk./XX/1962 tertanggal 28 Mei 1962. Hal itu dipertegas kembali dalam rapat Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal, 1 Oktober 1962. Adapun rumusan keputusan rapat adalah, yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan ayah dalam hal pewarisan hanya anak laki-laki dari pihak ayah saja yang berhak mewaris. Sedangkan kaum perempuan bukan ahli waris,

kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya (harta bersama) orang tuannya selama ia belum kawin, apabila ia kawin hak menikmati akan menjadi gugur. Selain itu, sloka-sloka pada kesusastraan suci Hindu serta beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang hak Wanita Bali atas warisan belum mampu membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris adat Bali di masa lampau yang bersifat “*male oriented*” untuk mengarah pada hukum waris dimasa mendatang yang bersifat “*gender oriented*” (Atmadja dkk, 2009: 62).

Secara singkat isi dari keputusan MUDP Bali yaitu, “sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasemuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris *purusha* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela”

Sayangnya, keputusan lembaga adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat Jinengdalem yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Adat Jinengdalem merupakan desa yang memiliki karakteristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjungjung tinggi dan menjaga adat-istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Jinengdalem sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Disisi lain masyarakat Adat Jinengdalem yang tidak mempunyai

keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa jinengdalem mempunyai *Dresta Adat (Awig-Awig)* yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat. Bilamana Wanita Hindu Bali mewaris, harus melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan *merajan/sanggah*, segala kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) yang seharusnya dilaksanakan oleh anak laki-laki dalam kaitanya keluarga sebagai *Krama Desa*.

Hal tersebut akan menjadi permasalahan terhadap wanita tersebut jika sudah menikah maka akan memutuskan hubungan dengan keluarga asal dan akan kehilangan hak mewaris, sehingga dikatakan Wanita Hindu Bali tidak patut mewaris (wawancara dengan I Wayan Arjana Kelian Adat Jinengdalem tanggal 20 November 2020 pukul 10.00 Wita). Hal tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya anak laki-laki dalam masyarakat Desa Adat Jinengdalem terutama dalam bidang pewarisan, karena pada dasarnya Desa Adat Jinengdalem mengandung sistem kekerabatan patrilineal.

Kontradiksi antara *law in book* dan *law in action* dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Adat Jinengdalem tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Jinengdalem merupakan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu masyarakat adat Jinengdalem lebih mengutamakan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut pewarisan di masyarakat hukum adat di Jinengdalem jelas lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan dari ayah, hingga sampai

saat ini penerapan dan proses pewarisan sebagai ahli waris hanya dipegang oleh anak laki-laki.

Fungsi keputusan adat yang dimaksud disini adalah memberikan pembatasan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, apabila tidak demikian akan terjadi ketidakseimbangan didalam masyarakat, indikator terpenting yang termuat didalam keputusan tersebut menunjukkan peranan sebagai *a tool of social engineering* (rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengarah menuju keteraturan dan ketertiban yang berorientasi pada keadilan bagi masyarakat). Selain itu, keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan kesetaraan bagi kaum Wanita Bali terkait tentang hak mewaris.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sebelumnya pada latar belakang masalah, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga pada akhirnya menimbulkan sesuatu permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum. Adapun penelitian hukum yang akan dilakukan yakni dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 001/KEP/PSM-A3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas maka, peneliti memberikan identifikasi yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara norma (*daas sollen*) pada Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor:01/KEP/PSM-3/MDP Bali /X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 dengan realita hukum (*das sein*) terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali.
2. Desa Adat Jinengdalem mempunyai *Awig-awig* Desa yang melarang pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan.
3. Desa Adat Jinengdalem masih sangat kental dengan system kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris.
4. Adanya pola pikir atau kontradiksi pandangan masyarakat adat yang menjadikan adat dan tradisi pedoman dalam kehidupan sehingga selalu mengesampingkan produk hukum yang ada.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat diuraikan secara sistematis.

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan, batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait permasalahan ini penulis memberikan batasan-batasan mengenai implementasi dan hambatan dalam implementasi pewarisan Wanita Hindu Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem.



## 1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem?

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisa dan mengkaji terkait kedudukan perempuan hindu bali dalam hal pewarisan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji terkait dengan hambatan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali dengan di Desa Jinengdalem.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khusus mengenai implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdale, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait kedudukan wanita Bali dalam pewarisa, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah wanita dapat disetarakan dengan kaum laki-laki dalam memperoleh warisan dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

### 3. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

